



P U T U S A N

Nomor 1178 /Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ACHMAD SOFIAN alias SIMON bin AZIS**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 24 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Ganggeng II No. 15 RT.006/001
Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan
Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Parkir
Pendidikan : D.1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 04 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 s/d 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d 30 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu M.Ali Saifuddin, SH, Dodi Rusmana, SH., Pujiarso. S.H., Rachmat Sumantri. S.H., Andi Eny.S.H., Kasimin.S.H., dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1178 /Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1178/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Tossa No.Pol. B-3064-LG, dikembalikan kepada terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaan lisan yang pada pokoknya bahwa agar Majelis Hakim mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung pencari nafkah bagi keluarga;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SOFJAN alias SIMON bin AZIS**, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JACKSON SILALAH, SH., saksi JONATHAN SITUMORANG, SH, dan saksi SUPRIYADI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah ke sekitar Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi jika ada seorang laki-laki seorang diri menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengamatan dan dicurigai seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan seperti akan membeli narkoba. Selanjutnya saksi JACKSON SILALAH, SH., saksi JONATHAN SITUMORANG, SH, dan saksi SUPRIYADI menunggu orang tersebut di daerah Bahari dan kemudian orang tersebut tampak kembali lagi dan melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng. Kemudian sesampainya di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa ACHMAD SOFJAN alias SIMON ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat terdakwa disuruh oleh Sdr. DAUT (belum tertangkap) yang memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis



shabu. Kemudian terdakwa menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. BONSU (belum tertangkap) dan setelah mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa berencana menyerahkannya kepada Sdr. DAUT namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4268/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SOFJAN alias SIMON bin AZIS, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JACKSON SILALAH, SH., saksi JONATHAN SITUMORANG, SH, dan saksi SUPRIYADI yang merupakan anggota Polsek Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah ke sekitar Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi jika ada seorang laki-laki seorang diri menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengamatan dan dicurigai seorang laki-laki dengan



mengendarai sepeda motor seorang diri dan seperti akan membeli narkoba. Selanjutnya saksi JACKSON SILALAH, SH., saksi JONATHAN SITUMORANG, SH, dan saksi SUPRIYADI menunggu orang tersebut di daerah Bahari dan kemudian orang tersebut tampak kembali lagi dan melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng. Kemudian sesampainya di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa ACHMAD SOFJAN alias SIMON ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat terdakwa disuruh oleh Sdr. DAUT (belum tertangkap) yang memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. BONSU (belum tertangkap) dan setelah mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa berencana menyerahkannya kepada Sdr. DAUT namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4268/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jackson Silalahi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Tanjung Priok- Jakarta Utara, bersama dengan Tim yang antara lain saksi Jonathan Situmorang, SH, dan saksi Supriyadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan sebagai pengedar shabu;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya seorang laki-laki seorang diri menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok.;

Bahwa saksi beserta Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor seorang diri melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng. Kemudian sesampainya di Jalan Ganggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara orang tersebut, yang kemudian saksi hentikan dan setelah diperiksa diketahui bernama ACHMAD SOFJAN alias SIMON;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG;

Bahwa menurut pengakuannya, ketika itu terdakwa disuruh oleh Daut dengan memberi uang Rp. 150.000,- untuk membeli Shabu;

Bahwa kemudian terdakwa menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada BONSU dan

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu terdakwa berencana menyerahkannya kepada DAUT namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok.;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok- Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut, adalah tanpa hak dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Jonathan Situmorang, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Tanjung Priok-Jakarta Utara, bersama dengan Tim yang antara lain saksi Jackson Silalahi, SH., dan saksi Supriyadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan sebagai pengedar shabu;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya seorang laki-laki seorang diri menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok.;

Bahwa saksi beserta Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor seorang diri melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng. Kemudian sesampainya di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang kemudian saksi hentikan dan setelah diperiksa diketahui bernama ACHMAD SOFJAN alias SIMON;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG;

Bahwa menurut pengakuannya, ketika itu terdakwa disuruh oleh Daut dengan memberi uang Rp. 150.000,- untuk membeli Shabu;

Bahwa kemudian terdakwa menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada BONSU dan setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu terdakwa berencana menyerahkannya kepada DAUT namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok.;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok- Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut, adalah tanpa hak dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Tanjung Priok- Jakarta Utara , bersama dengan Tim yang antara lain saksi Jackson Silalahi, SH.,dan saksi Jonathan Situmorang, SH, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan sebagai pengedar shabu;



Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya seorang laki-laki seorang diri menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok.;

Bahwa saksi beserta Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor seorang diri melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng. Kemudian sesampainya di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara orang tersebut, yang kemudian saksi hentikan dan setelah diperiksa diketahui bernama ACHMAD SOFJAN alias SIMON;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang bautudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG;

Bahwa menurut pengakuannya, ketika itu terdakwa disuruh oleh Daut dengan memberi uang Rp. 150.000,- untuk membeli Shabu;

Bahwa kemudian terdakwa menuju ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada BONSU dan setelah mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa berencana menyerahkannya kepada Daud namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok.;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok- Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;



Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut, adalah tanpa hak dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

BahwaTerdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintasi rel kereta api lalu ke JalanGanggeng, namun sesampainya di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta UtaraTerdakwa dihentikan oleh Petugas polisi;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG;

Bahwa Shabu tersebut didapat Terdakwa dengan jalan membeli dari orang bernama Bonsu daerah Kebon Pisang Tanjung Priok;

Bahwa Terdakwa membeli shabu karena disuruh oleh Daut dengan memberi uang Rp. 150.000,- ;



Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu kepada Daut namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok;

Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut, adalah tanpa hak dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Tossa No.Pol. B-3064-LG, dikembalikan kepada terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 4268/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram adalah positif Metamphetamine terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor Tossa Nopol B-3064-LG;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga majelis hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkotika, yang didalam perkara ini telah diajukan Achmad Sofian alias Simon bin Azis dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah merupakan narkotika ?

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji labofratorium sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 4268/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, sehingga terbukti bahwa barang bukti adalah merupakan Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Jackson Silalahi, SH., saksi Jonathan Situmorang, SH dan saksi Supriyadi yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 WIB di JalanGanggeng 1 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disembunyikan di lobang baut dudukan kaca spion sebelah kiri sepeda motor

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tossa Nopol B-3064-LG, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Shabu tersebut didapat Terdakwa dengan jalan membeli dari orang bernama Bonsu daerah Kebon Pisang Tanjung Priok dan Terdakwa membeli shabu karena disuruh oleh Daut dengan memberi uang Rp. 150.000,-, ketika ditangkap, Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu kepada Daut namun kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok, sehingga dari serangkaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur terdakwa sebagai membeli dan menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah membeli dan akan menyerahkan shabu tersebut kepada Daut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu, telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sisa pemeriksaan labkrim berat netto 0,0406 gram sebagai barang yang terlarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tossa No.Pol. B-3064-LG, dikembalikan kepada terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar, maka biaya perkara dibebani kepada Negara ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menerima, dan menyerahkan narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0577 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0406 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Tossa No.Pol. B-3064-LG, dikembalikan kepada terdakwa Achmad Sofjan alias Simon bin Azis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Noviasari,S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16